



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (embaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambaran Negara Nomor 4262);

..... 6. Peraturan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Badan kepegawaian Daerah (BKD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri sipil Daerah dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina kepegawaian daerah.
- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
- i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- j. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tebo.
- k. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- l. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- m. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.

n. Kepala.....

- n. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- p. Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan Struktural.

BAB II

KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang, dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Pengangkatan dan Mutasi.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Daerah;

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kependidikan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.

(2) Bidang.....



- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat;
 - b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis, dan Fungsional.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Karier Pegawai
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kepegawaian.
 - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan dibidang Kepegawaian serta menyusun kebijakan teknis perencanaan Kepegawaian dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan mengelola data serta mempersiapkan pembinaan kedudukan hukum, menghimpun peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan umum kepegawaian serta menyusun program perencanaan dan pelaporan dibidang kepegawaian.
 - b. Melaksanakan dan mengelola urusan administrasi keuangan dan mengumpulkan serta menyusun kebijakan teknis yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga

Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai

Pasal 7

- (1) Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi yang berhubungan dengan kepangkatan pegawai serta urusan administrasi mutasi pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun Program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala serta pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan pengangkatan pegawai.
 - b. Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan administrasi mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi pensiun pegawai.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan pengajaran ujian dinas dan latihan prajabatan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun dan merumuskan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pegawai.
 - b. Menyenggarakan urusan administrasi kepegawaian bagi pelaksanaan diklat struktural, teknis dan fungsional serta pelaksanaan ujian dinas dan prajabatan.
 - c. Menyelesaikan urusan administrasi pemberian izin/tugas belajar pegawai.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan petunjuk teknis bagi pembinaan disiplin dan pengembangan karier pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan disiplin dan mental pegawai termasuk pengelolaan administrasi pemberian hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai.

b. Merumuskan.....

- b. Merumuskan dan melaksanakan program dan pengembangan karier pegawai, formasi, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta menyelesaikan urusan administrasi bagi pendataan pegawai secara berkala.

BAB V

ESELON DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 10

Eselon Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah : Eselon II.b
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang : Eselon III.a
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang : Eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala sub Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Bidang sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas sub bagian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Masing-masing Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI TEBO,


H. A. MADJID MU'AZ


Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Januari 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR **5**




BUPATI TEBO,
H. A. MADJID MU'AZ